



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK)
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 522.36/3407, tanggal 9 Desember 2013 &
No.522.36/4427 tanggal 16 Desember 2015
- c. Luas dan Lokasi : Kawasan Industri Terboyo Blok. N 8-9, Kec. Genuk,
Semarang
- d. Alamat Kantor : Kawasan Industri Terboyo Blok. N 8-9, Kec. Genuk,
Semarang
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Rifan

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	17 Desember 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Tri Cahya Purnama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen IV); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen IV); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Tri Cahya Purnama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	17 – 18 Desember 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	18 Desember 2018	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. . P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	3 Januari 2019	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0029/MHI-VLK atas nama PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) dengan masa tetap berlaku sampai dengan 29 Desember 2020 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Tri Cahya Purnama telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT Tri Cahya Purnama telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	<i>Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.</i>
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku hingga 12 Mei 2019
Verifier 1.1.1.e	M	PT Tri Cahya Purnama memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP dan IUIPHHK
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen lingkungan UKL/UPL di PT. Tri Cahya Purnama yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang . Dan pelaporan pelaksanaan UKL/UPL untuk Semester II periode bulan Juli – Desember 2017 dan Semester I periode bulan Januari – Juni 2018, laporan dilengkapi dengan surat tanda terima ke BLH Pemerintah Kota Semarang
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Tri Cahya Purnama memiliki IUIPHHK berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah no. 188.3/2585 tanggal, 31 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu produksi plywood.
Verifier 1.1.1.h	M	RPBBI PT. Tri Cahya Purnama dalam 1 tahun terakhir (periode bulan Desember 2017-November 2018) telah dilaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Propinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan realisasi di lapangan.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.2.1	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 1.2.2	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Tri Cahya Purnama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Tri Cahya Purnama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Tri Cahya Purnama telah dilengkapi dengan perjanjian jual beli kayu, dokumen jual beli dan purchase order yang dilengkapi dengan bukti pembelian kayu.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara selama 12 bulan terakhir dilengkapi dengan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (serah terima barang dan surat jalan) dan SKSHHK.KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan (Surat Jalan, Delivery Note).
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan kayu untuk periode 12 bulan terakhir (Desember 2017 – November 2018) telah dilengkapi dengan SKSHHK.KO dan Nota Angkutan Volume penerimaan kayu, yaitu: - Kayu bulat sengan: 8.188,23 m3 - Veneer meranti (face/back): 236,18 m3
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Tri Cahya Purnama dalam kurun waktu Desember 2017 s/d November 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Tri Cahya Purnama dalam kurun waktu Desember 2017 s/d November 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Tri Cahya Purnama telah memiliki Sertifikat VLK dan DKP. Tersedia prosedur pengecekan DKP, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Tri Cahya Purnama telah bersertifikat SLK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	M	RPBBI yang terakhir dilaporkan telah didukung dengan sumber bahan baku yaitu nama kabupaten asal pemasok, stock opname sebelumnya, surat perjanjian bahan baku dan S-LK Pemasok
Verifier 2.1.2.a	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 2.1.2.b	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.2.c	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 2.1.2.d	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 2.1.2.e	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 2.1.2.f	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 2.1.2.g	N/A	PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 2.1.2.h	N/A	B PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Tri Cahya Purnama telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk plywood yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir sebesar 4.212,83 m ³ sesuai dengan izin usaha industr primer No.522.36/4427 tanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas izin produksi: plywood (4.500 m ³ /tahun).
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	PT. Tri Cahya Purnama telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan yang menyertai produk hasil olahan yang diperdagangkan PT. Tri Cahya Purnama adalah Surat Jalan dan Nota Perusahaan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

verifier 3.2.1.a	M	Seluruh produk yang diekspor pada periode bulan Desember 2017- November 2018 telah dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai. Produk hasil olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan sesuai dengan dokumen Ekspor.
Verifier 3.2.1.b	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.c	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.d	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.e	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.f	M	PT. Tri Cahya Purnama menerapkan Dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspornya sesuai Permendag Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Produk yang diekspor yaitu plywood (HS Code 4412.31.00). Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan Perubahannya Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ekspor Produk Industri Kehutanan
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Produk yang diekspor yaitu plywood (HS Code 4412.31.00) yang tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. 38/M-DAG/PER/6/2017 jo. 12/M-DAG/PER/2/2017.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis produk plywood berasal dari jenis kayu sengon/albasia dan meranti yang mana tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices III and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
Verifier 3.3.1	M	PT. Tri Cahya Purnama telah menerapkan Tanda V-Legal untuk penjualan ekspor pada kemasan produknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 4.1.1.a	M	PT. Tri Cahya Purnama memiliki Prosedur K3 dan stuktur P2K3 yang telah disahkan Disnaker Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang No 560/2.486/P2K3/2018 tanggal 26 november 2018.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Tri Cahya Purnama telah menerapkan K3 hal ini diimplementasikan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana K3 dan pencatatan monitoring yang dilakukan oleh petugas K3 yang telah ditunjuk
Verifier 4.1.1.c	M	PT Tri Cahya Purnama memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja periode bulan Desember 2017 – November 2018 dengan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 11 (sebelas) kasus kejadian di bagian greeder, dryer, bengkel, veneer kering, boiler dan rotary.
Verifier 4.2.1	M	Tersedia Surat Pernyataan Nomor 82/TCP/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa PT. Tri Cahya Purnama tidak berkeberatan atau memberikan izin bagi karyawannya baik yang berkedudukan di Kedungpane (Pusat) maupun disemua cabangnya (Kawasan Industri Terboyo) untuk membentuk serikat pekerja atau mengikuti serikat pekerja di tempat lain.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor KEP.560/1316/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Tri Cahya Purnama.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update Desember 2018 serta hasil observasi lapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

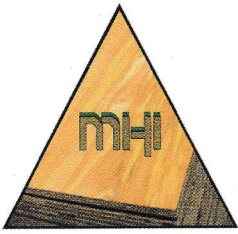
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0029/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **29 Desember 2020**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangga Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 3 Januari 2019

Nomor Surat : 003.1/MHI-SKEP/I/2019
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Survailen IV
PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK)

Kepada Yth.
Direktur
PT. Tri Cahya Purnama
Kawasan Industri Terboyo Blok N 8-9, Kec. Genuk, Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Survailen IV VLK di PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Desember 2018 sesuai dengan standar:

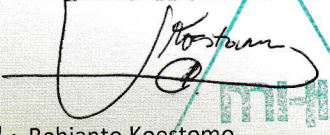
1. PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor, Rekomendasi Tim Reviewer serta Rapat Council pada tanggal 3 Januari 2019, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) No. **0029/MHI-VLK** dinyatakan **masih tetap berlaku** sampai dengan tanggal **29 Desember 2020**, dengan lingkup:
 - a. Nama pemegang izin : PT. Tri Cahya Purnama
 - b. Pemegang Izin : IUIPHHK No. 522.36/3407 jo. No. 522.36/4427
 - c. Lokasi : Kawasan Industri Terboyo Blok N 8-9, Kec. Genuk, Semarang
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Plywood 4.500 m³/tahun

Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

